



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 9 No.2 / Desember 2020

MENSTRUAL TABOO; MENGUJI WASATHIYATUL ISLAM PADA MENSTRUASI

Syahrul Rahman
Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim
Email: roelkoto@gmail.com

Hamdani
STIE Haji Agus Salim
Email: hamdani_mizen@yahoo.com

Abstract

Al-Quran gives a firm statement about Muslims as ummatan wasathan which interpreted as the best people or middle people. Al-Quran scholar state that the term of wasathan in al-Baqarah verse 143 applies to all aspect of life, including the aspects of faith, law, worship and others. Based on this verse, moderate Islamic concept is presented, it's just this term is often used to assess religious understanding within the body of Islam itself, while the row of verses talks about the mystical conflicts of the companions of the Prophet after hearing the comments of the Jews and Christians regarding the movement Qibla direction of Muslims. There was a shift in the use of term wasathiyah in Indonesia from a comparison between people (religion) to a comparison of religious understanding in Islam its self. The approach method used in this article is an interpretive approach This article aims to examine the modernity of Islam in the legal aspects of menstruation compared to Judaism and Christianity. These three religious teachings see women who are menstruating should be kept away, it's just there are significant differences in its application. Some make a menstruation women kept away physically like Jews and Christianity. Some others avoid it in the sense they are not justified to perform ritual worship like Islam. This research proves that the teachings of Islam are lighter / more moderate in viewing women who are menstruating compared to Judaism and Christianity and at the same time this confirms the interpretation of scholars towards the word wasathiyah applies to all aspects of life including menstruation.

Key words : *Menstruation, Moderat, Islam, Wasathiyah*

Abstrak

Al-Quran memberikan pernyataan tegas bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* dimaknai dengan umat terbaik atau umat pertengahan. Pakar al-Quran menyebutkan bahwa kata *wasathan* pada surah al-Baqarah ayat 143 ini berlaku pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada aspek akidah, hukum, ibadah dan aspek lainnya. Berlandaskan ayat ini, dihadirkan satu konsep Islam moderat, hanya saja seringkali term ini digunakan untuk menilai paham keagamaan dalam tubuh agama Islam itu sendiri, sementara deretan ayat itu berbicara seputar konflik kebatinan para sahabat Nabi setelah mendengar komentar kaum Yahudi dan Nashrani terkait pindahnya arah kiblat umat Islam. Terjadi pergeseran penggunaan term *wasathy* di tanah air dari perbandingan antar umat menjadi perbandingan paham keagamaan

dalam agama Islam. Metode pendekatan yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan interpretatif (interpretative approach). Artikel ini bertujuan untuk menguji kemoderasian agama Islam dalam aspek hukum menstruasi. dikomparasikan dengan agama Yahudi dan Nashrani. Ketiga ajaran agama ini memandang perempuan yang sedang menstruasi harus dijauhkan, hanya saja dijumpai perbedaan yang cukup signifikan dalam terapannya. Ada yang menjauhkan perempuan menstruasi secara fisik seperti Yahudi dan Nashrani dan ada yang menjauhkan dalam artian tidak dibenarkan melakukan ibadah ritual seperti Islam. Penelitian ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam lebih ringan/moderat dalam memandang perempuan yang sedang menstruasi dibanding dengan agama Yahudi dan Nashrani, dan ini sekaligus mengkonfirmasi penafsiran ulama terhadap kata *wasathiyah* berlaku pada seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal menstruasi.

Kata Kunci : Menstruasi, Moderat. Islam, Wasathiyah

PENDAHULUAN

Islam Washathiyah digadang sebagai satu konsep alternatif pembunuh tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia. Tindakan kekerasan di berbagai wilayah Indonesia ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, termasuk faktor agama, seperti yang diutarakan oleh Toto Suharto dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal *Islamica*. Suharto menilai bahwa tindakan radikalisme dan terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia disebabkan adanya gerakan transnasional keagamaan yang datang ke Indonesia. Dan Suharto dengan jelas menyebutkan bahwa beberapa tragedi pengeboman yang menghebohkan Indonesia beberapa tahun lampau terjadi setelah masuknya beberapa gerakan atau paham keagamaan ke tanah air.¹ Pernyataan Suharto ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab tindakan kekerasan di tanah air salah satunya adalah faktor agama.

Untuk mempercepat penyebaran paham *wasathiyah* ini, pada akhir

tahun 2019 Kementerian Agama Indonesia menerbitkan satu buku yang diberi judul *Islam Moderat*. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kata sambutannya di buku tersebut mengakui bahwa belakangan ia sangat aktif menyisipkan menyampaikan *Islam wasahy* pada pidato-pidatonya. Saifuddin juga berpesan kepada seluruh pegawai yang ada di bawah naungan Kementerian Agama agar senantiasa menjadi penyambung lidah penyebar konsep *Islam wasathiyah* dan selalu membawa ruh moderasi beragama di setiap kebijakan yang unit yang dibuat.²

Namun, menggunakan istilah *wasathiyah* sebagai satu program pemerintah dalam menekan tindak terorisme dan radikalisme bukannya dapat menyelesaikan masalah, malahan sangat memungkinkan polemik baru akan muncul. Pasalnya siapa yang memiliki otoritas penuh untuk menilai pemahaman satu organisasi masyarakat/kelompok keagamaan sebagai kelompok *wasathiyah* sedangkan yang lain tidak. Sementara jika diperhatikan setiap organisasi

¹ Toto Suharto, *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia* dalam jurnal *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1 2014, hal. 83

² Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, cet. I 2019) hal. vi

dewasa ini akan mengklaim sebagai sebuah organisasi yang *wasathy*. Lebih sangat dikhawatirkan lagi timbul tuduhan dari satu organisasi kemasyarakatan atau satu paham keagamaan bahwa paham keagamaan yang lain tidak *wasathy*, yang *wasathy* adalah organisasi yang dia saja, tentu perpecahan itu akan semakin terbuka menganga.

Sebagai satu term al-Quran, *wasathy* atau lebih dikenal dengan moderat perlu dikaji sesuai dengan disiplin keilmuannya. Kata *wasathan* pada surah al-Baqarah ayat 143 -yang menjadi dasar konsep *wasathiyah*- itu dimaknai oleh para pakar al-Quran sebagai umat terbaik dan umat pertengahan. Dan menariknya, dalam berbagai penafsiran juga dijelaskan bahwa 'label' umat terbaik yang disandangkan kepada umat Islam berlaku di berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam akidah, syariat (hukum pidana), hukum amaliat, dan lain sebagainya. M. Quraish Shihab menjelaskan keyakinan yang diajarkan Islam dalam bidang akidah berupa tauhid (adanya satu Tuhan) merupakan bentuk aplikasi posisi tengah antara mengingkari adanya Tuhan dengan menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Hal yang sama juga berlaku pada aspek lainnya.³ Sekilas penafsiran M. Quraish Shihab ini menegaskan bahwa yang terbaik itu adalah umat Islam, dan hal ini jika dibandingkan dengan agama selain agama Islam.

Konsep *wasathy* yang pada mulanya merupakan konsep suci, bisa menjadi rusak jika digunakan tidak

pada tempat yang tepat. Secara jelas urutan ayat al-Quran itu berbicara seputar perbandingan antara beberapa keyakinan agama, dan al-Quran tegas menyatakan Islam adalah yang terbaik. Kegelisahan akademis penulis muncul jika konsep ini malah dijadikan sebagai satu alat untuk memukul satu paham keagamaan yang dianggap tidak sejalan dengan satu pihak berkuasa. Atau dengan sederhana pertanyaan akademisnya adalah siapa pemegang otoritas penentu organisasi keagamaan mana yang *wasathy* dan kelompok siapa yang tidak *wasathy*.

Lebih fatal lagi penggunaan kata *wasathy* dengan makna pertengahan dan digunakan untuk membandingkan antara organisasi keagamaan dalam tubuh agama Islam, tentu tidak sedikit yang dianggap sebagai organisasi yang *non-wasathy*. Sekiranya dianalogikan dengan deretan angka satu sampai sepuluh, maka mana yang bisa disebut sebagai angka tengah. Sekiranya di tanah air sekarang ini ada dua puluh paham keagamaan, siapa yang berhak disebut sebagai kelompok terbaik, apakah hanya ada satu kelompok keagamaan saja sementara yang lain tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik. Tentu hal yang terbaik adalah kembalikan penggunaan term al-Quran dengan proporsional.

M. Quraish Shihab dalam al-Mishbah menerangkan bahwa ayat 142-158 berbicara tentang kiblat dan sikap orang Yahudi tentangnya. Bahkan kata *sufaha* (orang yang lemah akalnya) menurut Shihab lebih kuat diduga ditujukan kepada orang Yahudi tersebut. Ketidaktegasan ayat ini menyebutkan orang Yahudi bertujuan untuk memasukkan semua orang yang tidak menerima Ka'bah sebagai kiblat,

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. (Jakarta: Lentera Hati. Cet. V, 2012) hal. 415

atau mencemoohkan umat Islam yang mengarah atau thawaf disana.⁴

Imam at-Thabary bahkan dengan tegas mengutarakan bahwa penyifatan/pemberian gelar *wasath* kepada kaum muslimin karena tuntunan ajaran Islam dianggap sebagai ajaran yang tengah (terbaik). Dan berbeda dengan ajaran Nashrani yang memunyai sikap berlebih-lebihan terhadap agama mereka. Dan juga tidak seperti orang Yahudi yang malah dinilai mengurangi ajaran agama mereka; berupa mengganti kitab Allah, membunuh para Nabi yang diutus kepada mereka, dan bentuk penyimpangan lainnya.⁵ Dua pakar tafsir di atas sama-sama menerangkan bahwa pada ayat ini terdapat satu peristiwa antara kaum Yahudi, Nashrani, dan Islam. Kehadiran pernyataan umat terbaik pada agama Islam berlaku dalam hukum perbandingan dengan keyakinan lain, bukan membandingkan antara paham keagamaan yang berbeda dalam tubuh umat Islam itu sendiri.

Berdasarkan kegelisahan akademis penulis di atas, artikel ini akan membahas makna dari *wasathy* dalam al-Quran dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Penulis akan menguji kewasathiyahan Islam dengan meneliti konsep sejumlah agama dalam memandang perempuan yang menstruasi.

PEMBAHASAN

Makna *Wasath*

Secara etimologi kata *wasatha* diartikan dengan sesuatu yang terletak

di tengah, tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Susunan huruf yang sama dengan huruf *sin sukun (wasthn)* dalam Bahasa Arab dikenal dengan *zharaf* artinya pertengahan. Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam kitab Tafsir Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan memaknai kata *wasathan* dengan *khiyaran* (sesuatu yang dipilih) dan *'adlan* (adil).⁶ Al-Biq'a'i dalam kitab tafsir Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suar menerangkan bahwa kata *wasathan* bermakna *syarifah* (mulia) dan *khiyar* (pilihan).⁷ Salah satu bentuk derivasi dari kata *wasathan* ialah *wasith* bermakna penengah. Dalam pertandingan dibutuhkan seorang wasit untuk menengahi dua kubu/tim yang bertanding.

Makna kata *wasth* dan beragam bentuk derivasinya bisa disimpulkan menjadi dua makna; pertama, menunjukkan makna pertengahan antara dua sisi, terlingkup dalam makna ini secara maknawi maupun secara indrawi. Kedua, *wasath* dimaknai dengan *al-a'dal* (paling adil), *al-afdhal* (paling mulia), dan *al-ahsan* (paling baik), kata dengan makna ini misalkan adanya ungkapan orang Arab, *fulan wasathun qaumihi* (dia adalah laki-laki terbaik dari kaumnya).⁸

⁶ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*, (Riyadh: Dar al-Salam, Cet. II, 2002 M) hal. 65

⁷ Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suar*, (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamy, Jilid 2, hal. 206

⁸ Najm Abdur Rahman Khalaf dan Sajidah Helmi Samarah, *Wasathiyatul Islam fi al-Ta'amul Baina al-Hakim wa al-Mahkum*, Jurnal Ma'alim al-Quran wa as-Sunnah, Majallah al-Muhakkamah, Vol. 9, No. 10. 2014, hal. 118

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 1 hal. 412-413

⁵ Informasi lebih baik rujuk tafsir at-Thabary surah al-Baqarah ayat 143

Jika diperhatikan secara seksama makna kedua di atas tetap menggambarkan posisi tengah, kebaikan dan keutamaan. Orang yang baik tidak bisa dilekatkan kepada orang yang cenderung pada satu sifat ekstrim, dia berada antara dua sikap yang tidak baik, bukankah dermawan itu posisi tengah antara kikir dengan mubazzir, bukankah berani itu posisi tengah antara takut dengan nekat, dan moderat adalah posisi tengah antara radikal dengan liberal. Adapun lawan dari kata moderasi adalah berlebihan, atau *thatharruf* dalam Bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam Bahasa Inggris. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan dengan “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.⁹

M. Quraish Shihab ketika menutup penjelasan ayat 142 surah al-Baqarah juga menyinggung bahwa posisi Ka’bah di dunia merupakan posisi yang *wasath* (tengah), agaknya pendapatnya ini diambil dari pendapat al-Biq’a’i ketika menjelaskan makna kata *kadzalika* yang terdapat di awal ayat ini. Al-Biq’a’i sampaikan sebagai berikut;

(وكذلك) أي مثل ما جعلنا قبلتكم
وسطاً لأنها إلى البيت العتيق الذي هو وسط
الأرض وهو بناء إبراهيم عليه السلام الذي هو
أوسط الأنبياء وهو مع ذلك خيار البيوت فهو
وسط في كل معنى¹⁰

Artinya; sebagaimana Kami telah menjadikan kiblat untuk kalian pada posisi pertengahan, karena

⁹ Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, cet. I 2019) hal. 15-16

¹⁰ Lihat al-Biq’a’I, hal 206

Baitul ‘Atiq (Ka’bah) terletak di pusat bumi, dan dia dibangun oleh Ibrahim yang juga merupakan nabi pertengahan, dengan demikian Ka’bah ialah sebaik-baik rumah dari setiap sisi.

Muhammad Hasan Ali Daher juga mengemukakan hal yang serupa dengan yang disampaikan oleh Quraish Shihab di atas, bahwa posisi Ka’bah terletak di tengah bumi, dan posisinya persis di bawah Baitul Ma’mur.¹¹

بعث الله تعالى ملائكته فقال (ابنوا لي
بيتا على مثل البيت المعمور وقدره ففعلوا)
وأمر الله أن يطاف به كما يطاف بالبيت
المعمور وأن هذا كله قبل خلق آدم وأن
الأرض دحيت من تحته، ولذلك سميت مكة أم
القرى (أي أصل القرى) وجعل الله تعالى بيته
الحرام الذي بنته الملائكة في وسط الأرض
وتحت البيت المعمور مباشرة¹²

Maknanya, ketika Kami telah menjadikan kiblat kalian pada posisi tengah, maka Kami juga yang menjadikan kalian pada posisi tengah di antara umat-umat lainnya. Dengan kata lain, pengukuhan umat Islam

¹¹ Baitul Ma’mur merupakan tempat beribadahnya hamba Allah di langit ke 7. Syekh al-Maghamisy pernah menuturkan sekiranya jatuh al-Baitil al-Ma’mur maka akan tepat di Ka’bah.

¹² Muhammad Hassan Ali Daher, *The Quranic Miraculousness Between Nation Moderation and Meccas’s Moderation*, Majallah Kuliayat al-Imam al-A’zham, 2019, hal. 161-162
<https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=168786>

sebagai umat tengah di antara umat yang pernah ada di muka bumi.¹³

As-Sa'di menuturkan bahwa pengakuan umat moderat bagi umat Islam berlaku di setiap sisi kehidupan keberagamaan, Islam mengajarkan moderasi dalam memandang kenabian, tidak terlalu mengkultuskan nabi layaknya seorang Nashrani¹⁴ dan juga tidak memusuhi nabi bahkan sampai membunuh nabi layaknya orang Yahudi.¹⁵ Islam juga mengajarkan mederasi dalam hal syari'at, tidak terlalu ekstrim layaknya Yahudi dan juga tidak terlalu memandang boleh segala hal. As-Sa'di menambahkan, juga terjadi cara yang berbeda antara Yahudi, Nashrani, dan Islam dalam menyikapi kesucian dan makanan.¹⁶ Pada point kesucian perempuan (haid) ini akan dipaparkan pada artikel ini.

¹³ Keberagaman pemaknaan dari kata *wasath* pada ayat ini akan semakin bertambah dengan merujuk kitab Tafsir al-Bahrul al-Muhith karangan Abu Hayyan al-Andalusi.

¹⁴ Nashrani terambil dari kata *Nashirah* yaitu satu wilayah di Palestina di mana Maryam, ibu Isa dibesarkan dan di sana dalam keadaan mengandung Isa, ketika beliau menuju Bait al-Maqdis, beliau sudah melahirkan Isa sebelum sampai di tempat yang ingin dituju. Ketika orang Nashrari memandang Isa ibn Maryam sebagai Tuhan, maka mereka mendapatkan kecaman dalam ayat al-Quran, baca tafsir surah al-Maidah ayat 17.

¹⁵ Ibid As-Sa'di hal. 65. Baca juga tafsir at-Thabary dan Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat 61 surah al-Baqarah. Ketika menafsirkan ayat yang sama, M. Quraish Shihab juga menambahkan perlakuan yang tergambar pada ayat ini dialami oleh orang Yahudi sejak dahulu dan berlanjut sampai setelah turunnya al-Quran berabad-abad lamanya, meskipun M. Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa tidak bisa juga digeneralisir kepada semua orang Yahudi.

¹⁶ Tafsir as-Sa'di, hal 65.

Pernyataan umat Islam sebagai umat terbaik dalam artian jika dibandingkan dengan umat beragama lainnya. Kebaikan itu dapat diperhatikan seberapa kuatnya mereka mengikuti aturan beragama yang digariskan dalam teks al-Quran dan al-Hadis, yang merupakan sumber ajaran pokok dalam Islam.

Term *wasathiyatul Islam* dapat diterjemahkan dengan moderasi Islam, hal ini mengindikasikan begitu moderatnya ajaran agama yang diusung agama Islam. Akan melahirkan sebuah polemik jika term ini dijadikan sebagai satu alat ukur untuk menimbang perbedaan pendapat yang ada di dalam agama Islam.

Definisi Menstrual Taboo

Dua suku kata pada "*menstrual taboo*" mengandung makna larangan (*prohibition*) berbagai bentuk aktifitas yang dikaitkan pada satu tempat atau aktifitas tertentu di masa menstruasi seorang perempuan.¹⁷ Kata menstruasi terambil dari kata *mens* berasal dari Bahasa Indo-Eropa, artinya sesuatu yang berasal dari dunia gaib kemudian menjadi 'makanan suci' (*divine food*) yang diberkati lalu mengalir ke dalam tubuh dan memberikan kekuatan bukan hanya pada jiwa, tetapi juga fisik. Dalam Bahasa Yunani, mens berarti *moon* (bulan).¹⁸

Dalam tradisi masyarakat Barat, banyak pandangan negative bahkan

¹⁷ Manju Kaundal, Bhopes Thakur, *A Dialogue on Menstrual Taboo*, dalam *Indian Journal of Community Health*, Vol. 26. No. 02, 2014. Hal. 192

¹⁸ Lenni Lestari, *Menstrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan Menurut Muhammad 'Izzah Darwazah; Studi Intertekstual Terhadap Al-Quran dan Bibel* dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 8, No. 2, Juni 2015. Hal. 351

sampai pada cercaan terhadap perempuan di masa menstruasinya. Mereka harus dijauhkan secara fisik, karena darah mesntruasi merupakan sumber keburukan dan kerusakan, ia mampu merusak tanaman, buah-buahan akan jadi busuk jika dipegang oleh perempuan menstruasi, bahkan digambarkan lebih keras lagi seekor anjing akan menjadi gila dan gigitannya akan mengandung sari racun yang tidak bisa disembuhkan, pendeknya tidak ada kebaikan pada wanita menstruasi sedikitpun.¹⁹

Menstruasi atau dalam diskursus fiqh lebih dikenal dengan haid, terambil dari kata *hada* artinya mengalir. Ungkapan *hadat al-mar'ah* ditujukan pada wanita yang darahnya mengalir dari alat kelaminnya. Penggunaan kata menstruasi ditujukan ketika darah mengalir dari alat vital seorang perempuan di setiap bulannya dimulai dari awal masa puberitas sampai masa menopause. Mesntruasi ini biasanya dimulai antara umur 10 dan 16 tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk faktor kesehatan wanita, status nutrisi, dan berat tubuh. Umur perempuan menopause seorang perempuan biasanya jatuh pada umur 45-50 tahun, dan ini juga bergantung pada kesehatan seorang perempuan, antara satu wanita dengan yang lain tidak lah sama waktunya awal dan berakhir menstruasinya.²⁰

¹⁹ Titin simartini, *Siklus Dan terjadinya Menstruasi serta Pandangan Islam di Dalamnya* dalam jurnal Musawa Jurnal Studi Gender Islam, Vol. 5, No. 1, Januari 2007, hal. 106

²⁰ Titin simartini, *Siklus Dan terjadinya Menstruasi serta Pandangan Islam di Dalamnya* dalam jurnal Musawa Jurnal Studi Gender Islam, Vol. 5, No. 1, Januari 2007, hal. 106

Lestari mengutip istilah yang sering digunakan perempuan untuk menunjukkan sedang dalam masa menstruasi diantaranya; *bleeding, I'm flooded, I'm on my period, the monthly thing, time of the month, it's that time of the month again, ragging, I'm on the rag, PMS, bloody mary, flag day, crimson tide*. Sedangkan bagi perempuan di Indonesia sering juga menggunakan istilah sebagai berikut; halangan, datang bulan, datang tamu, haid, lagi naik bendera, lagi gak suci, lagi gak shalat, atau lagi dapet.²¹

Kelompok masyarakat primitive memandang perempuan yang sedang haid sebagai satu kutukan. Sehingga tidak jarang respon mereka kepada perempuan yang sedang haid diasingkan pada satu tempat di luar rumah mereka. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana teks ajaran agama memandang perempuan yang sedang menstruasi

Agama Yahudi²²

Agama Yahudi dinilai memunyai *strict rules* (aturan yang ketat) mengatur setiap sendi kehidupan umatnya, termasuk dalam masalah menstruasi atau dalam kitab disebut dengan istilah 'lelehan'. Di antara hal yang tidak diperkenankan selama dalam masa menstruasi ialah adanya kontak fisik antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini disebabkan perempuan yang menstruasi dianggap sebagai najis dan najis itu akan

²¹ Ibid, hal 352

²² M. Quraish Shihab menuturkan bahwa dalam al-Quran ada bentuk diksi yang berbeda dalam menyebutkan orang Yahudi, ada yang menggunakan *Yahud* dan ada yang menggunakan kata *Hadu* seperti dalam surah al-Baqarah;62. Shihab menambahkan bahwa diksi yang menggunakan *Yahud* tidaklah digunakan melainkan dalam konteks kecaman.

berpindah kepada orang lain ketika terjadi kontak fisik antara mereka. Apapun yang dipegang oleh perempuan yang sedang menstruasi, benda atau orang akan dianggap sebagai satu najis selama satu hari penuh. Dalam Kitab Perjanjian Lama²³ ada hal yang menunjukkan pernyataan di atas;

وإذا حاضا المرأة فسبعة أيام تكون في طمئتها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء، كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تلجس عليه يكون نجسا، وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء، وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء.²⁴

Untuk mengantisipasi “penyebaran” najis, maka perempuan menstruasi diasingkan di suatu tempat khusus yang disebut dengan *rumah najis* sampai habis masa menstruasi. Ruang gerak perempuan menstruasi menjadi sangat terbatas, tidak banyak yang bisa mereka lakukan selama periode menstruasi selain hanya berdiam diri. Maka Amir menyebutkan tidak sedikit di antara perempuan

Yahudi menamai periode menstruasi sebagai satu ‘laknat’.²⁵

Dalam kitab Leviticus dijumpai beberapa aturan bagi kaum Yahudi tentang perempuan menstruasi, seperti yang dikutip oleh Aru Bhartiya dalam artikelnya yang dipublish di International Journal of Social Science and Humanity;

In Leviticus 15: 19 and 24 we are told: if a woman has an emission and her emission in her flesh is blood, she shall be seven days in her (menstrual) separation, and anyone who touches her shall be tamei (interpreted as ritually unclean commonly by people) until evening. And if any man lie with her at all and her (menstrual) separation will be upon him, he will be tamei for seven days.

Leviticus 18:19 warns: also you shall not approach a women in the tum’ah of her (menstrual) separation, to uncover her nakedness.

Leviticus 20:18 states: if a man lie with a menstruating women and reveal her nakedness, and she revealed the fountain of her blood, both of them will be cut off from among their people.²⁶

Ayat pertama dalam Leviticus berbicara seputar perempuan dan siapa pun yang menyentuhnya selama masa menstruasi dianggap sebagai orang yang tidak bersih secara ritual. Sementara yang kedua menyatakan secara jelas jangan sampai mendekati perempuan yang sedang menstruasi. Sedangkan seorang laki-laki yang menutupi status menstruasi seorang

²³ Informasi lebih mendalam terkait aturan ajaran Yahudi tentang perempuan menstruasi bisa dibaca link berikut www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/?b=3&c=15

²⁴ Majidah Amir, *Mausu’ah al-Marah fi Syari’ah al-Islamiyah*, Jilid I, Mesir: New Vision, 2009. Hal.11-12

²⁵ *Ibid.* hal. 12

²⁶ Aru Bhartiya, *Menstruation, Religion, and Society*, dalam International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 6, November 2013, hal. 523

perempuan juga akan disisihkan dari keramaian.

Agama Nashrani

Keyakinan Nashrani terhadap perempuan menstruasi dalam hal 'menjauhkan' memiliki kesamaan dengan Yahudi, yaitu dijauhkan dalam artian fisik. Selama masa menstruasi, mereka diasingkan di sebuah gubuk terpencil, untuk menghindari kontak fisik dengan orang sekitar. Demikian juga dengan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan menstruasi dilarang. Akan tetapi, 500 tahun pertama kehadiran Nashrani, menstruasi tidak dianggap sebagai satu kutukan dan tidak ada satu batasan maupun batasan tertentu selama menstruasi, demikian Lestari menuturkan.²⁷

Sementara itu, Kristen Ortodox Rusia tetap meyakini adanya *menstrual taboo*, sehingga ada beberapa larangan bagi perempuan menstruasi diantaranya tidak boleh adanya kontak fisik dengan laki-laki, tidak berhak mendapatkan layanan Gereja, tidak boleh menyentuh makanan mentah atau segar, bahkan gas perempuan menstruasi disebutkan mampu mencemarkan udara sekitarnya.²⁸

Pandangan umat Kristiani mengalami sedikit perubahan tentang perempuan menstruasi, seperti yang dikemukakan oleh Lestari bahwa bagi Kristiani modern tidak ada pembatasan

²⁷ Lenni Lestari, *Menstrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan Menurut Muhammad 'Izzah Darwazah: Studi Intertekstualitas Terhadap Al-Quran dan Bibel*, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 8, No. 2, Juni 2015, hal. 360

²⁸ Aru Bhartiya, *Menstruation, Religion, and Society*, dalam International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 6, November 2013, Hal. 253-254

perempuan menstruasi kecuali kaum Ortodoks Konservatif Gereja Katolik. Bagi mereka wanita menstruasi tetap tidak diizinkan masuk ke kegeja Katolik Ortodoks Konservatif. Wacana wanita menstruasi dipandang najis masih tetap ada dan ini juga yang melatarbelakangi wanita Kristiani tidak ditakdirkan bisa menjadi pendeta, karena sangat dikhawatirkan akan membuat altar ikut terkena najis dan dianggap sebagai suatu yang najis.²⁹

Berbeda dengan keterangan Abduh, dalam tafsirnya Al-Manar, ia menyatakan bahwa orang-orang Nashrani terlalu meringan-ringankan masalah haid bagi seorang perempuan. Bahkan sampai aturan agama mereka langar disebabkan tidak sanggup mengendalikan syahwat. Adanya beragam sikap Yahudi, Nashrani, dan masyarakat Arab ini menjadi pemantik bagi sebagian sahabat Nabi untuk mengajukan pertanyaan terkait hukum haid dalam agama Islam.³⁰

Penulis tidak menemukan 'teks suci' agama Nashrani tentang perempuan menstruasi, bagaimana sebenarnya ajaran yang dianut agama ini terhadap perempuan menstruasi. Ketika dibaca beberapa artikel terkait masalah ini dijumpai ketidaksamaan persepsi dalam agama Nashrani.

Agama Islam

Menstruasi dalam bahasa al-Quran dikenal dengan istilah haid. Teks suci yang berbicara seputar menstruasi ini terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 222. Pada ayat ini

²⁹ Lihat Lestari, *Menstrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan*, Ibid. hal. 360-361

³⁰ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Juz II, Mesir, 1350 H, hal. 358-359

diungkapkan apa saja yang tidak dibenarkan bagi wanita menstruasi. Arti dari ayat 222 ini berupa; *“Mereka bertanya kepadamu -Muhammad- tentang wanita yang sedang haid, maka sampaikanlah dia adalah ‘adza’, maka jauhilah wanita yang sedang menstruasi, jangan dekati mereka sampai mereka suci. Ketika mereka sudah suci, maka datangilah mereka sesuai dengan tempat yang diizinkan Allah kepadamu”*.

Secara tekstual, ayat 222 surah al-Baqarah ini hanya membatasi seorang perempuan menstruasi untuk melakukan hubungan badan (jima’) dengan suaminya sampai masa suci, adapun aktifitas lainnya diizinkan. Akan tetapi ulama al-Quran memberikan penjelasan terkait larangan yang berlaku selama haid diantaranya dibebaskan dari kewajiban shalat, puasa, dan baca al-Quran.

Muhammad Izzat Darwazah menuturkan di antara larangan yang dibebaskan pada perempuan menstruasi didasarkan pada sumber hukum ke dua dalam syari’at Islam, yaitu hadis, bahkan Darwazah menegaskan sampai pada derajat hadis mutawatir. Perempuan yang sedang menstruasi gugur kewajiban melaksanakan shalat, jika menstruasi bertepatan dengan bulan Ramadhan maka juga tidak dibenarkan melaksanakan puasa dan wajib diganti selepas bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Satu sunnah yang juga berlaku pada ajaran agama Islam adalah mandi setelah darah menstruasi habis, dan mensucikan perempuan setelah menstruasinya tidak cukup dengan berwudhu’. Di samping itu, larangan yang terdapat bagi perempuan menstruasi adalah membaca al-Quran, hal ini seirama dengan hadis Nabi dari

Ibn Umar : *“Seorang perempuan menstruasi dan junub tidak dibenarkan untuk membaca al-Quran”*.³¹

Imam at-Thabary memaparkan bahwa ayat 222 surah al-Baqarah ini turun disebabkan adanya pertanyaan yang diajukan sebagian sahabat Nabi bagaimana menyikapi perempuan yang menstruasi. Karena mereka melihat orang Yahudi dan orang Arab Jahiliyah menghalangi perempuan menstruasi untuk melakukan beragam aktifitas, termasuk enggannya mereka makan bersama, minum bersama, dan tinggal di rumah yang sama.

Tuntunan agama Islam tentang perempuan menstruasi sangat jelas, yaitu berupa larangan melakukan kontak fisik (jima’) selama periode menstruasi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan *“perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah (jima)”*. Dengan kata lain, larangan yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah ada yang dibenarkan dalam agama Islam, seperti makan, minum, tinggal, dan tidur di tempat yang sama. Dan tidak ada bentuk pengucilan secara fisik bagi perempuan yang sedang menstruasi.

Muhammad Abduh, seorang ahli tafsir kontemporer menggali ayat haid ini dengan lebih dalam, Abduh menuturkan bahwa menstruasi merupakan satu peristiwa normal yang dialami perempuan sebagai bentuk persiapan rahim untuk dibuahi. Sementara perintah menjauhkan perempuan yang sedang menstruasi disebabkan haid itu merupakan satu hal yang “kotor” dan harus disucikan sebelum didekati oleh pasangannya. Kata *adza* dalam al-Baqarah:222 menurut Abduh pada dasarnya bermakna rasa sakit, kata ini

³¹ Lihat Tafsir al-Hadis Hal. 399-400

diterjemahkan oleh banyak pakar dengan arti kotoran. Tetapi Abduh berusaha memberikan penjelasan yang agak berbeda. Abduh sampaikan bahwa dengan melakukan hubungan seksual di waktu haid dapat mendatangkan sakit bagi perempuan. Ketidaksanggupan perempuan melakukan hubungan seksual didasarkan pada sibuknya sistem biologisnya selama masa haid.³²

Abduh menguatkan argumentasinya terkait larangan mendekati perempuan di masa haidnya dengan mengutip sebuah hadis *ishna'u kulla syaiin illa nikah* (perbuatlah segala sesuatu kecuali melakukan hubungan istri). Dan juga hadis Hizam ibn Hakim yang mengajukan pertanyaan kepada Nabi Saw. *ma yahillu ly min imraaty wa hiya haid* (apa saja yang boleh aku lakukan kepada istriku selama periode haidnya), dijawab oleh Nabi dengan mengucapkan *laka ma fauqa al-izar* (milikmu apa yang di atas kain sarung), Abduh juga menjelaskan maksud dari pernyataan Nabi tersebut adalah diizinkan bagi seorang suami untuk melakukan apapun selain di bawah pusat. artinya, terlarang bagi suami untuk menikmati antara lutut dan pusat selama masa haid.

Ajaran agama Islam berada antara dua ajaran Yahudi dan Nashrani. Yahudi menjauhkan wanita menstruasi secara totalitas sedangkan Nashrani memandang agak longgar kebolehan yang bisa dilakukan seorang laki-laki. Pelarangan mendekati wanita menstruasi bagi Islam hanya pada aspek hubungan seksual antara pusat

dan lutut. Selain dari itu, Islam memberikan izin interaksi apapun antara suami dan istri yang menstruasi. Pelarangan mendekati wanita menstruasi dalam ajaran Islam terbatas pada periode menstruasi seorang perempuan. Namun, ada juga beragam pemaknaan waktu diizinkan tersebut, apakah di waktu selesai darah keluar ataukah setelah suci dikarenakan mandi wajib.

Jumhur ulama menyatakan bahwa suami boleh mendatangi istri setelah putusnya darah haid, setelah mandi wajib. Namun, ada juga yang menyuarakan kebolehan mendatangi istri setelah darahnya keluar, meskipun wanita tersebut belum menunaikan mandi wajib. Sementara penulis menguatkan pandangan ulama yang menyatakan bahwa *tuhrun* (suci) dengan melakukan ritual mandi besar.

M. Guterman menggambarkan hal yang berbeda tentang larangan Islam terhadap wanita menstruasi, pada artikelnya yang diterbitkan di The Internet Journal of World Health and Societal Politik, Guterman menuturkan;

A colleague of ours described her experience as follows: "when I was little, and lived in Iran, we had travelled to a village north of Tehran. My parents invited the villagers to eat with us. However, their teenage daughter was not allowed to have dinner with us. My parents and I were surprised, we later found out that because she had her period, she was viewed as unclean and najeste (in Farsi, this refer to an object or person who will contaminate you). It was

³² Titin Sumartini, *Siklus Dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya*, Jurnal Musawa, Vol. 5, No. 1 Januari 2007, hal 116

*believed that she would contaminate the dishes, silverware, food, etc.*³³

Kasus di atas tidak lazim dalam ajaran Islam dan tidak bisa juga dibangun sebuah argumen peristiwa di atas didasari atas ajaran Islam. Padahal sebelumnya Guterman sebelumnya menerangkan ada dua larangan besar (*two main prohibition*) yang tidak boleh dilakukan wanita menstruasi; pertama tidak diperkenankan masuk masjid, memegang al-Quran, sholat, dan puasa Ramadhan. Kedua, tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual selama tujuh hari sejak hari pertama haid. Dan perempuan muslim tidak diberikan hak atau tidak diizinkan untuk melakukan larangan di atas meskipun ada keinginan untuk melakukannya.³⁴ Meskipun dalam kondisi semangat untuk puasa, ketika periode haid maka terlarang untuk berpuasa dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Pernyataan al-Quran tentang moderatnya agama Islam berlaku pada seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan dunia dan dîn (agama). Salah satu bentuk moderatnya agama Islam terbukti dari larangan mendekati perempuan menstruasi. Makna menjauhkan perempuan menstruasi dalam tuntunan agama Islam tidak bermakna menjauhkan dalam artian fisik atau mengucilkan perempuan di satu gubuk. Akan tetapi, yang dijauhi adalah aktifitas hubungan badan (jima') antara suami dan istri.

Pembacaan aturan keagamaan Yahudi, Nashrani, dan Islam tentang

mentruasi ini sekaligus mengkonfirmasi bagaimana perhatian besar ajaran agama Islam terhadap perempuan, dan adanya keinginan syari'at Islam untuk meninggikan derajat mereka di tengah masyarakat. Bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang yang beranggapan bahwa Islam adalah bagian dari agama yang merendahkan perempuan.

Term *Wasathiyatul Islam* adalah ungkapan yang lebih tepat jika digunakan dalam rangka komparasi ajaran agama Islam dengan agama lainnya, baik agama samawi maupun ardhy. Meluaskan penggunaan term *wasathy* pada aspek menilai paham keagamaan dalam tubuh agama Islam itu sendiri sangat dikhawatirkan akan menghadirkan keretakan dan kecurigaan antara satu organisasi kemasyarakatan atau paham keagamaan yang berujung pada perpecahan. Solusi terbaik menurut penulis merujuk pada pepatah orang Minangkabau, *Sasek di ujuang jalan, baliak ka pangka jalan*. Jika terlanjur memaknai keliru tentang *wasathy* maka kembali pada makna sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Biq'a'i, Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suar*, (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamy, Jilid 2
- Al-Turtury, Husein Muthawi', *Wasathiyatul Islam fi Yusri Ahkamihi*, 2014
- Amir, Majidah, *Mausu'ah al-Marrah fi Syari'ah al-Islamiyah*, Jilid I, Mesir: New Vision, 2009
- Andriani, Asna, *Pendekatan Gender dalam Studi Quran*, dalam Al-Tsiqoh; Islamic Economy and

³³ M Guterman dkk, *Menstrual Taboos Among Major Religions*, The Internet Journal of World Health and Societal Politics, Vol. 5. No. 2, 2007, Hal, 3

³⁴ *Ibid.* hal 3

- Da'wa Journal, Vol. 2, No. 3. 2017
- As-Sa'di, Abdurrahman ibn Nashir, *Taysir al-karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Riyadh: Dar as-Salam, 2002
- Bhartiya, A. (2013). Menstruation, religion and society. *International Journal of Social Science and Humanity*, 3(6), 523.
- Bhartiya, Aru, *Menstruation, Religion, and Society*, dalam *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 3, No. 6, November 2013
- Daher, Muhammad Hassan Ali, *The Quranic Miraculousness Between Nation Moderation and Meccas's Moderation*, Majallah Kuliayat al-Imam al-A'zham, 2019
- Darwazah, Muhammad 'Izzah, *Al-Tafsir al-Hadis*, Jilid VII. Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. 1962
- Guterman, M, P Mehta, M Gibbs, *Menstrual Taboos Among Major Religions*. *The Internet Journal of World Health and Societal Politics*, Vol. 5, No. 2, 2007
- Guterman, M., Mehta, P., & Gibbs, M. (2008). Menstrual taboos among major religions. *The Internet Journal of World Health and Societal Politics*, 5(2), 2.
- Haq, Ilfa Harfiatul, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 05, No. 1 Juni 2019
- Kaundal, Manju, Bhopesh Thakur, *A Dialogue on Menstrual Taboo*, dalam *Indian Journal of Community Health*, Vol. 26. No. 02, 2014
- Khalaf , Najm Abdur Rahman dan Sajidah Helmi Samarah, *Wasathiyatul Islam fi al-Ta'amul Baina al-Hakim wa al-Mahkum*, *Jurnal Ma'alim al-Quran wa as-Sunnah*, Majallah al-Muhakkamah, Vol. 9, No. 10. 2014
- Lestari, Lenni, *Mentrual Taboo dan Kontrol Sosial Perempuan Menurut Muhammad 'Izzah Darwazah; Studi Intertekstual Terhadap Al-Quran dan Bibel*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 8, No. 2, Juni 2015
- Munawwar, Akhmad, *Pemikiran Akidah Moderat di Nusantara Abad ke-19 dalam Naskah Qawa'id Fawaid fi Ma'la Buddha Min Al-'Aq'id*, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2014
- Phipps, William E, *The Menstrual Taboo in the Judeo-Cristrian Tradition*, dalam *Journal of Religion and Health*, Vol. 19, No. 4, Winter 1980
- Putra, Ali Musri Semjan, *Perda Syariah dalam Tinjauan Konstitusi, Fakta Sejarah dan Aqidah Islam*, dalam *al-Majalis Journal Dirasat Islamiyah*, Vo. 6, No. 2, 2019
- Rafique, Rehan, *Islam: Extremism and Moderation*, dalam *Jurnal HiPo*, Vol. 1 March 2018
- Ramlee, Roslily, dkk, *Are Muslims Practising Moderation in Their Financial Decisions?* Dalam *Asian Academy of Management Journal*, Vol. 24, 2019
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian*

- al-Quran*. (Jakarta: Lentera Hati. Cet. V, 2012)
- Sumartini, T. (2007). Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 5(1), 103-121.
- Syukur, Suparman, *Islam Radikal VS Islam Rahmah Kasus Indonesia*, dalam Jurnal Teologia, Vol. 23, No. 1, 2012
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, *Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14, No. 2 2010

www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/?b=3&c=15